



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.150 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKADANA
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran Nomor 141.2/45-Pem. tanggal 31 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Nomor 141.2/45-BPD tanggal 31 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Pabuaran Nomor 141.2/27/Pem. tanggal 1 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.194-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabuaran;
3. Yth. Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 150 - DPMD/2023

TANGGAL : 13 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SUKADANA KECAMATAN
PABUARAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKADANA
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	EDI KOMARA	Cirebon, 07-04-1964	Laki-Laki/ SLTA	Blok 03 RT 001 RW 007	Wiraswasta
2	EKA DIEN ISLAMI	Cirebon, 06-12-1973	Laki-Laki/ S1	Blok 03 RT 002 RW 009	Karyawan Honoror
3	SURJANA	Cirebon, 05-03-1981	Laki-Laki/ SLTA	Blok 01 RT 001 RW 001	Karyawan Honoror
4	IKIN SADIKIN	Cirebon, 09-11-1978	Laki-Laki/ SLTA	Blok 01 RT 002 RW 002	Wiraswasta
5	HERIYANTO	Cirebon, 06-12-1962	Laki-Laki/ S1	Blok 01 RT 002 RW 003	PNS
6	HARJO	Cirebon, 08-04-1977	Laki-Laki/ SLTA	Blok 02 RT 003 RW 004	Karyawan Honoror
7	HENDRA	Cirebon, 12-07-1963	Perempuan/ SLTA	Blok 02 RT 001 RW 005	Sopir
8	ALEK ANDRIYANA	Cirebon, 01-03-1982	Laki-Laki/ S1	Blok 02 RT 001 RW 006	Karyawan Honoror
9	IWAN HERMAWAN	Cirebon, 17-12-1968	Laki-Laki/ SLTA	Blok 03 RT 002 RW 008	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON